



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 2339 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SINGGIH BAYU VANHARA;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 15 tahun/21 September 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kalitengah, RT 05, RW 03, Kec. Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa SINGGIH BAYU VANHARA pada hari Kamis, tanggal 26 November 2009 sekitar pukul 11.40 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Jl. Raya Desa Kalitengah, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2009 sekitar pukul 11.25 Wib. terdakwa SINGGIH BAYU VANHARA mengendarai sepeda motor No.Pol. W-6239-SE. tidak memiliki SIM, berangkat dari rumah tujuan kebengkel di daerah Tanggulangin untuk mengambil sepeda motor, pada saat itu terdakwa berjalan dari arah Timur menuju ke Barat dengan kecepatan 50 Km/Jam, situasi arus jalan lurus beraspal, terdiri dari dua jalur yaitu dari arah Timur ke Barat dan jalur arah Barat ke Timur, situasi arus lalu lintas sepi dan cuaca cerah pada siang hari, sekitar jarak 15 (lima belas) meter ada kendaraan Sepeda motor No.Pol. W-5574-PR yang dikendarai korban HENNY SUGIASTUTI dari arah Barat ke Timur terpeleset kemudian terjatuh kekanan, karena terdakwa tidak sempat mengerem atau tidak sempat mengurangi kecepatan sehingga menabrak korban mengenai kepalanya dan terpental sampai mengeluarkan darah sedangkan terdakwa sempat melarikan diri

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 2339 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tetapi keburu ditangkap oleh massa. Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban putusan.mahkamahagung.go.id HENNY SUGIASTUTI meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Sidoarjo Nomor: 445/188/404.4.9/ 2010 tanggal 26 Nopember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. EVA NURUL F dengan kesimpulan didapatkan trauma kepala akibat sentuhan benda tumpul yang bisa menyebabkan kematian.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa SINGGIH BAYU VANHARA pada hari Kamis, tanggal 26 November 2009 sekitar pukul 11.40 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Jl. Raya Desa Kalitengah, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, karena kealpaannya atau karena kurang hati-hatinya dalam mengendarai Sepeda motor menyebabkan matinya orang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2009 sekitar pukul 11.25 Wib. terdakwa SINGGIH BAYU VANHARA mengendarai sepeda motor No.Pol. W-6239-SE. tidak memiliki SIM, berangkat dari rumah tujuan kebengkel di daerah Tanggulangin untuk mengambil sepeda motor, pada saat itu terdakwa berjalan dari arah Timur menuju ke Barat dengan kecepatan 50 Km/Jam, situasi arus jalan lurus beraspal, terdiri dari dua jalur yaitu dari arah Timur ke Barat dan jalur arah Barat ke Timur, situasi arus lalu lintas sepi dan cuaca cerah pada siang hari, sekitar jarak 15 (lima belas) meter ada kendaraan Sepeda motor No.Pol. W-5574-PR yang dikendarai korban HENNY SUGIASTUTI dari arah Barat ke Timur terpeleset kemudian terjatuh kekanan, karena terdakwa tidak sempat mengerem atau tidak sempat mengurangi kecepatan sehingga menabrak korban mengenai kepalanya dan terpental sampai mengeluarkan darah sedangkan terdakwa sempat melarikan diri tetapi keburu ditangkap oleh massa. Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban HENNY SUGIASTUTI meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Sidoarjo Nomor : 445/188/404.4.9/2010 tanggal 26 Nopember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. EVA NURUL F dengan kesimpulan didapatkan trauma kepala akibat sentuhan benda tumpul yang bisa menyebabkan kematian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SIDOARJO tanggal 1 April 2010, sebagai berikut :

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No.2339 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa SINGGIH BAYU VANHARA telah bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaan menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai surat dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, pidana denda Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.Pol.W-6329-SE, beserta STNK dan BPKB kembali kepada Terdakwa SINGGIH BAYU VANHARA, sedangkan
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda No.Pol.W-5574-PR beserta STNK dan SIM C an. Korban HENNY SUGIASTUTI kembali kepada orang tua korban 9KUSTININGSIH);

4. Menetapkan agar Terdakwa jika dinyatakan dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 229/Pid.B/2010/ PN.Sda. tanggal 15 April 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SINGGIH BAYU VANHARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia " ;

2. Menghukum terdakwa SINGGIH BAYU VANHARA dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dan Denda sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.Pol. W-6329-SE beserta STNK dan BPKB kembali kepada terdakwa SINGGIH BAYU VANHARA sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA No.Pol. W-5574-PR beserta STNK dan SIM-C atas nama korban HENNY SUGIASTUTI kembali kepada orang tua korban (KUSTININGSIH) ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 325/Pid.An/2011/ PT.Sby, tanggal 29 Juni 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 15 April 2010 Nomor: 229/Pid.B/An/2010/PN.Sda., yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.2339 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 229/Pid.B.An/2011/PN.Sda. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 6 September 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 6 September 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon Kasasi sangat keberatan dan sangat kecewa dengan bentuk putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 29 Juni 2010 Nomor 325/Pid.An/2010/PT.Sby tersebut, yang secara serta merta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 15 April 2010, perkara Nomor: 229/Pid.An/2010/PN.Sda., yang amar putusannya sebagaimana tersebut di atas;
2. Bahwa Pemohon Kasasi dipersalahkan melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia orang lain meninggal dan menghukum Pemohon Kasasi dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dan Denda sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, menurut Pemohon Kasasi putusan yang demikian itu merupakan putusan memberatkan bagi Pemohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi sekarang masih duduk kelas 2 (dua) SMP yang sangat memberatkan apabila sampai menjalani pidana tersebut;
3. Bahwa menurut Pemohon Kasasi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut terdapat kekeliruan dalam memberikan pertimbangan hukum yang mempersalahkan Pemohon Kasasi, sebenarnya tidak dipertimbangkan apa benar meninggalnya korban akibat ditabrak oleh Pemohon Kasasi, apakah bukan karena

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No.2339 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ia (korban) jatuh lebih dulu yang menyebabkan ia meninggal dunia, karena korban telah jatuh lebih dulu saat mengendarai sepeda motornya, dua sisi yuridis itu tidak pernah dipertimbangkan sampai sudut penilaian pengetrapan apakah Terdakwa yang menjadi penyebab kematian korban kecelakaan lalu lintas tersebut;

4. Bahwa korban jatuh lebih dulu dengan mengendarai sepeda motor itu bisa juga sebagai akibat meninggal dunianya korban, sehingga atas kejadian itu belum pasti juga meninggalnya korban itu akibat ditabrak oleh Pemohon Kasasi, atas dasar hal itu Pemohon Kasasi mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta agar sekiranya berkenan mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi masih di bawah umur dan duduk di bangku kelas 2 SMP, sehingga putusan hukuman 5 (lima) bulan penjara itu sangat memberatkan bagi Pemohon Kasasi, dan Pemohon Kasasi mohon diberikan kebijakan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi, agar Pemohon Kasasi dapat melanjutkan sekolah dan tidak terpengaruh di ruang lingkup tahanan;

Atas dasar hal it, Pemohon Kasasi mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI agar berkenan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Juni 2010, No. 325/Pid.An/2011/ PT.Sby, jo. putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 15 April 2010 No. 229/Pid.B/2010/ PN.Sda., dan melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar serta tidak terdapat kesalahan penerapan hukum, lagipula alasan-alasan tersebut adalah mengenai penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun

1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.2339 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa, oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, putusan.mahkamahagung.go.id maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: SINGGIH BAYU VANHARA tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 29 November 2011, oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH., MH. dan Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH., Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim Anggota :

Ttd./H. Achmad Yamanie, SH., MH.

Ttd./Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Ketua Majelis :

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Panitera Pengganti:
Ttd./
Barita Sinaga, SH., MH.

SUNARYO, SH., MH.
NIP. 040044338

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No.2339 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)